



SALINAN PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 20 Februari 1979 /umur 45, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal #0017# yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt, tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, NIK.XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 02 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suami XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah meminta restu untuk menikah kepada ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, lahir di Magetan pada tanggal 02 Juni 1952, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, namun

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon tersebut menolak dan enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tersebut karena Ibu kandung Pemohon mempercayai adanya mitos yang dimana tidak boleh menikah dengan tetangga Desa sehingga ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah karena takut dan tidak mau semakin rumit dengan Ibu kandung Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Calon suami Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor : XXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2024 karena ayah kandung Pemohon tersebut menolak menjadi wali nikah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan cinta sejak lama dan sulit untuk di pisahkan. Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana Pemohon berstatus janda dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa Pemohon tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan adapun calon suami Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan dan masing-masing telah siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali Pemohon (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) adalah Adhol menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXXX);

3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sebagai wali hakim yang berwenang untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXX bin XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3520066002790003 tanggal 05 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon Nomor : xxxx tanggal 19 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah an. Pemohon Nomor : 1xxxx tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kaprodi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Doktor Nugroho Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Pendaftaran Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX ;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, usia 32 tahun beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai pedagang (Peternak telur puyuh) dengan penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling kenal dan berhubungan lama;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX menerinya pinangannya akan tetapi enggan menjadi wali nikah karena ada unsur adat, mitos yang menghubungkan antara tempat tinggal calon Istri dengan calon suami beda dusun yang katanya dilarang menikah;
 - Bahwa alasan penolakan tersebut adalah hitungan adat jawa dimana menurut mitos kalau pernikahan antara Dusun Nanom dengan Dusun Kebaran tidak boleh menikah karena akan ada bala' dan bencana;
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejaka, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
2. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari ibuk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja pedagang (Peternak telur puyuh) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah lama kenal dan menjalin hubungan cinta;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX menolaknya dengan alasan hitungan adat jawa dimana menurut mitos kalau pernikahan antara Dusun Nanom dengan Dusun Kebaran tidak boleh menikah karena akan ada bala' dan bencana;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, namun wali nikah Pemohon bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX menolaknya dengan alasan hitungan adat jawa dimana menurut mitos kalau pernikahan antara Dusun Nanom dengan Desa Kebaran tidak boleh menikah karena akan ada bala' dan bencana, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP Pemohon dimana Pemohon beralamat di xxxx Magetan Kabupaten Maagetan serta dihubungkan dengan perkara nya berupa Wali Adhol sehingga baik secara kompetensi relative dan absolut sudah menjadi menjadi kewenangan Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 calon suami Pemohon bernama XXXXXXXX yang beralamat di Jl.Kalpataru Rt 006 Rw 003 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, baik secara relative dan absolut juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (xxxxi anak dari orang tua bernama XXXXXXXX dengan xxxx dimana Pemohon berumur 45 tahun yang mana sebagai Pemohon telah dewasa dan perkaranya dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Ijazah S.1 Pemohon dimana berpendidikan Sarjana Keguruan sehingga disamping mempunyai pendidikan yang tinggi juga bila menikah lagi sudah dapat ditentukan orang yang sudah dewasa dan permohonannya berhubungan dengan keengganan orang tuanya tidak mau menjadi wali dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat pemberitahuan / penolakan pendaftaran menikah karena ada kekurangannya berupa kesediaan wali Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah, sehingga dalam hal ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, dimana keengganan wali Pemohon pada dasarnya tidak beralasan karena dihubungkan mengenai wali Pemohon dengan pelaksanaan menikah yang berbeda dusun walau satu kelurahan, serta keduanya tidak ada halangan sya'li baik sesusuan, hubungan daran, dan hubungan semenda antara para calon pengantin, sehingga majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX ;
3. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejaka, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang (Peternak telur puyuh) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran lama;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX menolaknya dengan alasan hitungan adat jawa dimana menurut mitos kalau pernikahan antara Dusun Nanom dengan Desa Kebaran tidak boleh menikah karena akan ada bala' dan bencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
9. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain

Pertimbangan Petikum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Magetan oleh karenanya Pengadilan Agama Magetan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian “adlal” dan “alasan yang sah” yang dijadikan dasar menentukan “adlal atau tidaknya wali nasab”, maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud “adlalnya wali” adalah sebagai berikut:

في منهما واحد كل ورغب ذلك، طلبت إذا بكفنها الزوج من البالغة العاقلة المرأة الولي منع هو: العضل شرعا ممنوع وهو صاحبه

Artinya: Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan hitungan adat jawa dimana menurut mitos kalau pernikahan antara Dusun Nanom

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desa Kebaran tidak boleh menikah karena akan ada bala' dan bencana adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX adalah Wali 'adhol (enggan);
3. Menetapkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sebagai wali hakim yang berwenang untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon yang bernama (XXXXXXX bin XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Makhmud, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng., M.Hum. dan Luqman Hariyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Hartati Ekwana Rubiyanti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Makhmud, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)